

**IMPLEMENTASI AKAD JUAL BELI SALAM PADA LAMAN
FACEBOOK DITINJAU DARI FATWA DEWAN SYARIAH
NASIONAL NOMOR 05/DSN-MUI/IV/2000
TENTANG SALAM**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum (SH) Pada Prodi Hukum Ekonomi Syariah*



OLEH

DEWI SAFITRI LUBIS
NIM : 18-02-0111

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
MANDAILING NATAL**

2022

**IMPLEMENTASI AKAD JUAL BELI SALAM PADA LAMAN
FACEBOOK DITINJAU DARI FATWA DEWAN SYARIAH
NASIONAL NOMOR 05/DSN-MUI/IV/2000
TENTANG SALAM**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum (SH) Pada Prodi Hukum Ekonomi Syariah*




OLEH

DEWI SAFITRI LUBIS
NIM : 18-02-0111

Pembimbing I


Dr. TITI MARTINI HARAHAP, M.H.I
NIP. 198603192019082001

Pembimbing II


ASRUL HAMID, M.H.I
NIP. 198709072019031013

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
MANDAILING NATAL**

2022

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul "Implementasi Akad Jual Beli Salam Pada Laman Facebook ditinjau dari Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 05/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Salam", a.n Dewi Safitri Lubis, NIM: 18-02-0111, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah telah dimunaqasyahkan dalam sidang munaqasyah Program Sarjana Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN MADINA) pada tanggal 25 November 2022.

Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.

Panyabungan, 25 November 2022
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
Mandailing Natal

Ketua



Dr. Titi Martini Harahap, M.H.I
NIP: 198603192019082001

Sekretaris



Siti Kholijah, M.E
NIP : 199001282019032017


Anggota Penguji:



Dr. Titi Martini Harahap, M.H.I
NIP: 198603192019082001



Siti Kholijah, M.E
NIP : 199001282019032017



Alsyah, M.H
NIP: 199005202019031012



Resi Atna Sari Siregar, M.S.I
NIP: 199110252019032014

Mengetahui
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal



Dr. H. Sumper Maha Harahap, M. Ag
NIP. 197203132003121002

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing skripsi atas nama Dewi Safitri Lubis, Nim 18-02-0111 dengan judul “Implementasi Akad Jual Beli Salam Pada Laman Facebook Ditinjau Dari Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 05/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Salam”.

Memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang *munaqasah*.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Panyabungan, November 2022

Pembimbing I



Dr. TITI MARTINI HARAHAP, M.H.I
NIP.198603192019082001

Pembimbing II



ASERUL HAMID, M.H.I
NIP.198709072019031013

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Dewi Safitri Lubis

NIM : 18-02-0111

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Implementasi Akad Jual Beli Salam Pada Laman Facebook

Ditinjau Dari Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 05/DSN-

MUI/IV/2000 Tentang Salam

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah (skripsi) saya dengan judul di atas adalah benar dan asli karya tulis. Apabila ditemukan hari terbukti bahwa skripsi ini bukan karya saya sendiri, maka penulis bersedia di proses sesuai hukum yang berlaku dan gelar keserjanaan penulis dicopot sampai batas waktu yang ditentukan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagai mestinya.

Panyabungan, November 2022

Saya yang membuat pernyataan



Dewi Safitri Lubis
NIM. 18-02-0111

LEMBAR NOTA DINAS

Panyabungan, November 2022

Lamp :

Kepada Yth.

Hal : Skripsi a.n **Dewi Safitri Lubis**

Bapak Ketua STAIN Madina

di

Panyabungan

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Setelah membaca, meneliti dan memberikan saran-saran untuk perbaikan seperlunya terhadap a.n Dewi Safitri Lubis, Nim 18-02-0111 dengan judul "Implementasi Akad Jual Beli Salam Pada Laman Facebook Ditinjau Dari Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 05/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Salam" Maka kami berpendapat skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal.

Untuk itu dalam waktu yang tidak berapa lama kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggungjawabkan skripsinya dalam sidang *munaqasah*.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama dari Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Pembimbing I



Dr. TITI MARTINI HARAHAP, M.H.I
NIP.198603192019082001

Pembimbing II



ASRUL HAMID, M.H.I
NIP.198709072019031013

KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah yang Maha pengasih lagi Maha penyayang, atas berkah rahmad dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat beserta salam semoga senantiasa syafaatnya yang kita harapkan diakhirat nanti yang berlafaskan “Allahuma shalli alaa Muhammad wa’ alaa aalihi wa sallim. Dan alhamdulillah dengan rahmad dan hidayah-Nya penulis telah menyelesaikan Skripsi ini dengan berjudul: **Implementasi Akad Jual Beli Salam Pada Laman Facebook Ditinjau Dari Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 05/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Salam.**

Skripsi ini disusun sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal. terselesainya karya tulis ilmiah ini merupakan bentuk rasa syukur dari Allah Swt kepada penulis, sehingga cita-cita untuk menjadi orang yang berguna bagi masyarakat dan bermanfaat bagi nusa dan bangsa.

Dalam penulisan karya tulis ilmiah ini juga penulis berhasil mendapatkan bantuan, pengarahan, serta dukungan dan motivasi dari keluarga. Semoga Allah Swt senantiasa memberikan rahmad dan hidayah-Nya untuk kita semua. Segala kebenaran hanya milik Allah Swt dan saya selaku penulis tidak terlepas dari kesalahan dan disini penulis menerima kritikan, saran, dari para pembaca untuk mewujudkan penulisan yang lebih baik kedepannya.

Di kampus tercinta ini, penulis ingin mengutarakan perasaan rasa hormat dan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada para pihak yang senantiasa mau membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penulisan

karya tulis ilmiah ini, dengan keadaan sadar penulis menyatakan skripsi ini tidak pernah selesai dengan baik tanpa adanya dukungan serta motivasi dan do'a dari para orang-orang di sekitar penulis yang dimana mereka ialah :

1. Ayahanda serta Ibunda serta keluarga besar tercinta yang selalu mencurahkan kasih sayang, perhatian, kesabaran, dan selalu memberi semangat kepada penulis serta rangkaian do'a tulusnya yang tiada henti demi suksesnya studi penulis untuk menggapai cita-cita.
2. Bapak Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag., selaku ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal.
3. Dr. Titi Martini Harahap, M.H.I sebagai pembimbing I dan Bapak Asrul Hamid, M.H.I sebagai pembimbing II yang telah banyak membantu dan meluangkan waktunya, untuk memberikan masukan serta bimbingan penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, semoga Ibu dan Bapak beserta keluarga senantiasa diberikan kemudahan dalam segala hal dan diberikan nikmat kesehatan serta selalu dalam lindungan Allah Swt. Serta menjadi suri teladan bagi kami.
4. Seluruh dosen, pegawai, dan seluruh karyawan akademik di lingkungan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama duduk dibangku kuliah semoga ilmu yang diberikan oleh Bapak/Ibu senantiasa bermanfaat bagi kami baik di dunia maupun diakhirat.
5. Kepada Bapak Ahmad Asrin S.Ag,MA selaku Kepala UPT Perpustakaan STAIN MADINA

6. Kepada Sahabat-sahabat ku : Mawaddah, Nurhalimah, yang selalu setia memberikan support kepada penulis.
7. Terakhir penulis mengucapkan terimakasih kepada seluruh teman-teman prodi Hukum Ekonomi Syariah terutama untuk ruangan C angkatan 2018, dan pihak yang telah membantu dalam penulisan karya tulis ilmiah ini, tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Terimakasih atas segala bantuan kalian selama ini, terimakasih atas kebaikan-kebaikan kalian selama ini. semoga untuk semua jasa yang diberikan menjadi amal yang berkah dan mendapatkan balasan yang jauh lebih baik dari-Nya untuk kita semua, Aamiin. Saya mengucapkan terimakasih sedalam-dalamnya.

Akhirul Kalam penulis memohon ampun dan maaf bila ada dalam penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna. Karena kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT semata. Untuk itu saya meminta maaf dan kerendahan hati penulis menerima saran dan kritik dari para pembaca guna menjadikan skripsi ini lebih baik kedepannya dan semoga skripsi ini berguna bagi penulis dan pembaca.

Wallahul Muwafiq ilaa Aqwamith Tharieq Wassalamu Alaikum Wr.wb.

Panyabungan, November 2022


DEWI SAFITRI LUBIS


DAFTAR ISI

COVER	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v

BAB I PENDAHULUAN

A. LatarBelakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Kerangka Teori	9
F. Penelitian Terdahulu	10
G. Sistematika Pembahasan	12

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Facebook	14
B. Manfaat Facebok	14
C. Keuntungan Facebok.....	15
D. Kerugian Facebook	16
E. Tata Cara Penjualan Dalam facebook	17
F. Tokopedia Salam.....	23
G. Pengertian Akad Salam.....	30
H. Fatwa Tentang Jual Beli Salam.....	39

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	42
B. Pendekatan Penelitian.....	43
C. Sumber Data	44
D. Teknik Pengumpulan Data	45
E. Teknik Uji Keabsahan Data	45

F. Analisis Data	46
------------------------	----

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Praktik Transaksi Jual Beli Salam Dalam Media Sosial Facebook	48
B. Impelementasi Akad Salam Pada Laman Facebook Ditinjau Dari Fatwa DSN-MUI No. 05/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Salam	52
C. Transaksi Online Dalam Pandangan Hukum Islam.....	56

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	62
B. Saran	63

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada zaman sekarang dimana zaman semakin canggih dalam melakukan perdagangan salah satu nya adalah jual beli *online* melalui laman *facebook*. Maka sistem perdagangan ini pada dasarnya sama dengan jual beli pada umumnya, hanya saja penjual dan pembeli tidak perlu bertemu muka. Kegiatan bisnis perdagangan melalui internet yang dikenal dengan istilah *electronic commerce* yaitu satu kegiatan yang banyak dilakukan oleh setiap orang, karena transaksi jual beli secara elektronik ini dapat mengefeksifkasikan waktu sehingga seseorang dapat melakukan transaksi jual beli dengan setiap orang di manapun dan kapanpun.¹

Dengan demikian transaksi jual beli melalui internet ini dilakukan tanpa tatap muka antara para pihaknya, mereka mendasari transaksi jual beli tersebut atas rasa kepercayaan satu sama lain, sehingga para pihak pun dilakukan secara elektronik pula baik melalui laman *facebook*, oleh karena itu tidak ada berkas perjanjian tersebut.²

Kondisi seperti itu tentu saja dapat menimbulkan berbagai akibat hukum dengan segala konsekuensinya, antara lain apabila muncul suatu perbuatan yang melawan hukum dari salah satu pihak dalam suatu transaksi jual beli secara elektronik ini akan menyulitkan pihak yang di rugikan untuk menuntut segala

¹ Bayu Surya Hakiki, *Skripsi Facebook dan Pengaruhnya Terhadap Perilaku Sosial Masyarakat dalam Perspektif Hukum Islam*, (IAIN Metro, 2019), hal 1

²A. Nurul Izzah B, *Skripsi Praktek Ba'i As-Salam dalam Transaksi Jual Beli Online*, (UIN Alauddin, 2019), hal. 1

kerugian yang timbul dan di sebabkan perbuatan melawan hukum itu, karena memang dari awal hubungan hukum antara kedua pihak tersebut tidak secara langsung berhadapan, karna pihak yang melakukan perbuatan hukum tersebut berbeda kota hingga sulit untuk melakukan tuntutan.³

Menurut terminologi fikih, jual beli diartikan dengan *al-bai'* yang berarti menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan yang lainnya. Secara makna etimologi jual beli merupakan *masdar* dari kata باع yang bermakna memiliki dan membeli. Sedangkan jual beli secara istilah syara' adalah suatu perjanjian tukar - menukar barang atau benda yang mempunyai nilai ridha antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian yang atau ketentuan yang telah di benarkan *syara'* dan di sepakati.⁴

Sedangkan menurut Fikih Muamalah jual beli sebagai pertukaran sesuatu dengan sesuatu yang lainnya.⁵ Sebagaimana Firman Allah dalam Surah Al-baqarah 2:275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: “Allah menghalal jual beli dan mengharapka n riba”

Islam menghalalkan usaha perdagangan, perniagaan ataupun jual beli, namun tentu saja untuk orang yang menjalankan perdagangan secara Islam dituntut menggunakan tata cara khusus, salah contohnya yaitu seorang muslim dalam kegiatan jual beli mendapatkan ridha allah.⁶

³*Ibid*, hal. 2

⁴*Ibid*, hal. 3

⁵Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hal 73

⁶Depag RI, *Al-qu'ran dan Terjemahannya* (Jakarta: Lentera Abadi 2010). hal. 424

Dengan jual beli tersebut, penjual memiliki hak untuk memiliki uang secara sah, dan pihak pembeli berhak memiliki barang yang dia terima dari penjual. Salah satu akad dalam jual beli adalah akad jual beli salam.⁷ Jual beli *as-salam* adalah jual beli yang menyerahkan suatu barang dengan cara di tunda, atau menjual suatu barang yang ciri-cirinya jelas dengan membayar modal lebih awal sedangkan barangnya di serahkan kemudian hari.⁸

Jual beli baru dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi rukun jual beli menurut jumhur ulama ada 4 yaitu:

1. Penjual (*bai'*)
2. Pembeli (*mustari*)
3. Ijab dan qabul (*shiqhat*)
4. Benda atau barang (*ma'qud 'alaih*).⁹

Sedangkan jual beli ada 4 macam yaitu:

1. Syarat terjadinya akad
2. Syarat sah nya akad
3. Syarat terlaksana nya akad
4. Syarat *lujum* (kemastian).¹⁰

Saat ini jual beli tidak hanya dapat dilakukan di pasar atau mini market saja. Tetapi pembeli dapat melakukan jual beli dimana dan kapan saja, misalnya jual beli secara pesanan (*salam*) dimana pembeli dan penjual tidak mesti saling

⁷Ahmad Muhammad Al-assal dkk., *Sistem Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam*, ahli bahasa H.Imam Saefudin, Cet. Kel-1 (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hal. 153

⁸Shobiri, *Jual Beli Dalam Pandangan Islam Dalam Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam* (kudus: STAIN KUDUS, desember, 2015) hal 240

⁹Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*,.... hal. 75

¹⁰*Ibid*, hal. 76

bertemu secara langsung, namun pembeli dapat langsung memilih barang yang dibutuhkan dalam bentuk pemesanan melalui media sosial. *Facebook* adalah media sosial dan layanan jejaring sosial *online* amerika yang dimiliki oleh *meta platfrom*. Didirikan pada tahun 2004 oleh *mark zuckerberg*.¹¹

Dalam hal ini jual beli pesanan (*salam*) terjadi dalam perdagangan dalam laman *facebook*. dalam perdagangan yang sering terjadi di laman *facebook* adalah perdagangan baju, kendaraan, perhiasan, hewan dan lainnya. Yang nyata belum sepenuhnya sesuai dengan hukum Islam. karna sistem yang di lakukan menggunakan sistem *akad salam* melalui via chat ataupun melalui via suara tanpa adanya tatap muka secara langsung, dengan begitu pedagang dan distributor tidak membuat perjanjian tertulis diatas sebuah nota atau surat perjanjian yang ditanda tangani kedua bela pihak, sehingga perjanjian yang mereka sepakati itu tidak mempunyai kekuatan hukum.¹²

Misalnya dalam penjualan baju yang dilakukan seorang pedagang melalui *facebook* biasanya terlebih dahulu di pesan oleh pemasok langganan pedagang baju yang berada di luar daerah, pemesanan nya dilakukan cara pedagang yang sekaligus pembeli dan *distributor* (pemasok) terlebih dahulu mereka melakukan kesepakatan berupa pemesanan, biaya pengiriman, harga baju dan model pada baju yang dipesan. dalam hal ini pembayaran dilakukan dimuka (*full payment*) dan tak jarang pembayaran di lakukan setelah diterimanya baju. pembayaran yang dilakukan diawal saat pemesanan sering terjadi ketidaksesuaian antara barang yang dipesan dan setelah barang di terima, dan jika barang yang di terima tidak

¹¹<https://id.wikipedia.org/wiki/facebook>

¹²Siti Khotimah. *Skripsi Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Salam Pada Praktik Perdagangan Ikan Asin Dipasar Cubadak Dua Koto.* (panyabungan: stain madina.2020) hal.2

sesuai dengan apa yang di pesan barang tersebut tidak dapat di kembalikan lagi, dan sering terjadi kekecewaan pada saat pemesanan barang dalam laman *facebook*.¹³

Dalam konsep Islam, pembahasan mengenai jual beli *online* ini masih pada lingkup kajian muamalah yang berkaitan dengan transaksi dan akad. jika mengutip kaidah fiqih kita mendapatkan bahwa:

الأَصْلُ فِي الشُّرُوطِ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْحِلُّ وَالْإِبَاحَةُ إِلَّا بِدَلِيلٍ

Artinya: *pada dasarnya suatu transaksi (urusan sosial) itu hukumnya boleh/mubah sampai ada dalil yang mengharamkan nya.*¹⁴

Jual beli *online* (*E-Commerce*) Merupakan layanan untuk memudahkan hubungan interaksi dagang atau bisnis masyarakat menjadi mudah, praktis, cepat dan ekonomi, dimana proses yang berlangsung dengan media ini banyak memangkas jalur-jalur tradisional yang membutuhkan waktu, energi, dan beban biaya yang cukup besar.¹⁵ DSN MUI sebagai salah satu lembaga berperan dalam penetapan keabsahan transaksi akad salam beberapa ketentuan terkait akad salam, diantaranya:

Pertama tentang pembayaran:

1. Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang, atau manfaat.
2. Pembayaran harus dilakukan pada saat kontrak disepakati

¹³*Ibid*, hal.3

¹⁴Fathurrahman Azhari, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*, (Banjarmasin: Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat, 2015). hal. 135

¹⁵Melda sari. *Skripsi Perlindungan Hak Konsumen Terhadap Jual Beli Online (e-commerce) Menurut Etika Bisnis Syariah*. (panyabungan mandailing: stain madina, 2021). hal 12

3. Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan utang¹⁶

Kedua tentang barang:

1. Harus jelas ciri-ciri nya dan dapat diakui utang.
2. Harus dapat di jelaskan spesifikasinya.
3. Penyerahan nya di lakukan kemudian.
4. Waktu dan tempat penyerahaan barang harus di tetapkan berdasarkan kesepakatan.
5. Pembeli tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya.
6. Tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan.¹⁷

Ketiga tentang salam paralel.

Dibolehkan melakukan salam paralel dengan syarat, akad kedua terpisah dari, dan tidak berkaitan dengan akad pertama.

Keempat tentang penyerahan barang sebelum atau pada waktunya:

1. Penjual harus menyerahkan barang tepat pada waktunya dengan kualitas dan jumlah yang telah di sepakati.
2. Jika penjual menyerahkan barangkan dengan kualitas tinggi, penjual tidak boleh meminta tambahan harga.
3. Jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas yang lebih rendah, dan pembeli rela menerimanya, maka ia tidak boleh menuntut pengurangan harga (diskon).¹⁸

¹⁶Fatwa DSN MUI Nomor 05/DSN-MUI/IV/2000

¹⁷Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Nasional MUI*.(Jakarta: Erlangga,2014), hal. 70

¹⁸*Ibid.* hal. 71

4. Penjual dapat menyerahkan barang lebih cepat dari waktu yang di sepakati dengan syarat kualitas dan jumlah barang sesuai dengan kesepakatan, dan ia tidak boleh menuntut tambahan harga.
5. Jika semua atau sebagian barang tidak tersedia pada waktu penyerahan, atau kualitas nya lebih rendah dan pembeli tidak rela menerimanya, maka ia memiliki 2 pilihan:
 - a. Membatalkan kontrak dan meminta kembali uangnya.
 - b. Menunggu sampai barang tersedia.¹⁹

Kelima tentang pembatalan salam

Pada dasarnya pembatalan *salam* boleh dilakukan, selama tidak merugikan kedua belah pihak.²⁰

Keenam tentang perselisihan

Jika terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak, maka persoalannya diselesaikan melalui badan arbitrase syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.²¹

Berdasarkan masalah yang sering terjadi disaat saya melakukan pemesanan barang didalam laman *facebook* ialah sering terjadinya ketidaksesuaian sama barang yang dipesan,terkadang barang yang dipesan tidak sampai ke tangan saya, dan terkadang penyerahan barang tidak sesuai pada jadwal yang telah disepakati antara saya dengan si penjual,sering terjadi barang yang di terima terkadang rusak atau kualitasnya tidak sesuai dengan keterangan yang ada pada gambar di

¹⁹*Ibid* hal. 72

²⁰*Ibid* hal. 73

²¹*Ibid.* hal. 74

facebook, disaat saya ingin mengembalikan barang tersebut kepada si penjual akan tetapi barang tersebut tidak dapat di kembalikan lagi atau tidak dapat pengajuan pengembalian pada barang tersebut,dengan alasan jika barang yang sudah diterima atau barang yang sudah di buka bungkusnya maka pembeli tidak dapat mengembalikannya lagi, dan terkadang chat saya tidak di respon oleh sipenjual tersebut,dan sering mengecewakan disaat memesan barang pada laman facebook, sedangkan uang sudah dibayar di muka.

Namun jika dilihat dalam putusan DSN-MUI No 05/DSN-MUI/IV/2000 Tentang jual beli salam bahwa dalam ketentuannya Penjual harus menyerahkan barang tepat pada waktunya dengan kualitas dan jumlah yang telah di sepakati. Artinya dalam permasalahan yang terjadi diatas mengalami kesenjangan dengan fatwa yang dikeluarkan oleh majelis DSN-MUI.²²

Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Implementasi akad jual beli salam pada laman facebook di tinjau dari Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang salam”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik akad jual beli salam melalui laman facebook?
2. Bagaimana implementasi akad salam pada laman facebook ditinjau dari Fatwa DSN No.05/DSN-MUI/IV/2000 tentang salam?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik akad jual beli salam laman facebook.

²²Fatwa DSN MUI No.05/DSN-MUI /IV/2000

2. Untuk mengetahui bagaimana Implementasi akad salam pada laman facebook di tinjau dari Fatwa DSN No.05/DSN-MUI /IV/2000 tentang salam.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis
 - a. Untuk menambah pemikiran dan pengembangan ilmu pengetahuan hukum khususnya mengenai jual beli salam pada laman facebook.
 - b. Sebagai syarat untuk memperoleh gelar S.H di sekolah tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Mandailing Natal.
2. Secara praktis
 - a. Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat terutama pelaku usaha kecil menengah khususnya dalam jual beli pesanan (salam) dalam laman facebook.
 - b. Penelitian ini di harapkan dapat memberi bahan evaluasi dan pertimbangan bagi para pedagang dalam menerapkan jual beli akad salam secara pesanan terhadap konsumen.

E. Kerangka Teori

Untuk lebih memahami mengenai judul yang di teliti maka saya akan menjelaskan teori-teori yang berkenaan dengan judul dalam penelitian ini diantaranya adalah sebagai berikut:

Implementasi dalam kamus bahasa Indonesia adalah merupakan suatu pelaksanaan, dan penerapan pertemuan kedua ini bermaksud mencari bentuk tentang hal yang di sepakati dulu. Penerapan antara hukum Islam dengan pendapat

MUI bagaimana pendapat atau pandangan hukum Islam tentang judul saya yang berjudul Implementasi akad jual beli salam pada laman facebook ditinjau dari Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 05/ DSN-MUI-IV/2000 Tentang jual beli salam.²³

Jual beli salam adalah suatu jual beli benda yang disebutkan sifatnya dalam tanggungan atau memberi uang didepan secara tunai, barangnya diserahkan kemudian untuk waktu yang ditentukan.²⁴

Laman Facebook adalah salah satu media sosial dan layanan jejaring sosial *onlineamerika* yang dimiliki oleh *meta platfrom*.²⁵

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 05/ DSN-MUI/IV/2000 Tentang jual beli salam adalah menjelaskan beberapa ketentuan lebih tentang jual beli salam. Dalam penyerahan harga, alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang, atau manfaatnya.²⁶

Masalah yang sering terjadi disaat melakukan pemesanan dalam aplikasi facebook ialah sering terjadi nya penipuan pada barang yang di pesan, dan tidak dapat pengajuan pengembalian pada barang yang sudah diterima apabila terjadi kerusakan atau barang yang sampai tidak sesuai.

F. Penelitian Terdahulu

Bagian ini memuat uraian secara sistematis mengenai hasil penelitian terdahulu tentang persoalan yang akan di kaji. Penelitian mengemukakan dan

²³Anton M. Moelono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Pusat Departemen Pendidikan Indonesia), hal 13

²⁴Dimyauddin,Djuwaini. *Pengantar Fiqh Muamalah*. (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2010),hal. 129

²⁵Hoover Edwin, *Facebook*, (Bandung;Rajawali Persada, 2008) hal 3

²⁶Fatwa DSN MUI Nomor 05/DSN-MUI/IV/2000

menunjukkan dengan tegas bahwa masalah yang akan di bahas belum pernah di teliti atau berbeda dengan penelitian sebelumnya. selanjutnya untuk menghindari kesamaan pada penelitian ini maka perlu melihat penelitian terdahulu diantaranya yaitu:

1. Penelitian yang di lakukan oleh Latifah Ramayani Nst (1102032), Hukum Ekonomi Syariah, STAIN MADINA. Skripsi Yang Berjudul Bisnis Online (E-commerce) Dalam Perspektif Hukum Islam. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa permasalahan yang diangkat membahas tentang dalam melakukan pengembalian atau penukaran barang dikenakan biaya tambahan sebagai ongkos pengiriman pengembalian barang.²⁷
2. Penelitian yang di lakukan oleh Melda Sari (1702080), Hukum Ekonomi Syariah, STAIN MADINA. Skripsi Yang Berjudul Perlindungan Hak Konsumen Terhadap Jual Beli Online (E-commerce) Menurut Etika Bisnis Syariah. dalam penelitian ini menunjukkan bahwa permasalahan yang di angkat membahas tentang etika penggunaan jasa suru-suru delivery.²⁸
3. Penelitian di lakukan oleh Siti Khotimah (1602105), Hukum Ekonomi Syariah, STAIN MADINA. Skripsi Yang Berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Salam Pada Praktik Perdagangan Ikan Asin Di Pasar Cubadak Dua Koto. dalam penelitian ini menunjukkan bahwa

²⁷Latifah Ramayani, *Skripsi Online (E-commerce) dalam Perspektif Hukum Islam STAIN Madina*, hal 1

²⁸Melda Sari, *Skripsi Perlindungan Hak Konsumen Terhadap Jual Beli Online (E-commerce) menurut Etika Bisnis Syariah STAIN Madina*, hal 1

permasalahan yang diangkat membahas tentang kerugian pada saat pemesanan ikan asin yang dimana ikan asin tersebut masih dalam keadaan basah dan ganti rugi di tanggung distributor.²⁹

Perbedaan nya dengan permasalahan penelitian yang saya punya adalah disaat saya memesan barang dalam aplikasi facebook sering terjadinya kekecewaan pada suatu barang yang saya pesan, dan jika barang yang datang terjadinya kerusakan, maka barang tersebut tidak dapat dikembalikan lagi, dan terkadang barang yang sudah saya pesan tidak sampai ditangan saya, sedangkan uangnya sudah di bayar dimuka atau diawal.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam sistematika pembahasan karya tulis ilmiah skripsi ini, penulis menuliskan beberapa sub bab yang memiliki lima bab yang saling berkaitan. adapun sistematika dalam pembahasan karya ilmiah ini, yaitu sebagai berikut:

Bab I sebagai Pendahuluan yang Menjelaskan Tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Teori, Penelitian Terdahulu, dan Sistematika Pembahasan.

Bab II sebagai Tinjauan Pustaka yang Menjelaskan Pengertian Jual Beli, Dasar Hukum, Pengertian Akad Salam, Rukun dan Syarat dan Berakhirnya salam, Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 05/DSN-MUI/1V/2000 Tentang Jual Beli Salam, Pengertian Facebook, manfaat facebook, kekurangan dan kelebihan facebook.

²⁹Siti Khotimah, *Skripsi Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Salam pada Praktik Perdagangan Ikan Asin di Pasar cubadak dua koto STAIN Madina*, hal 1

Bab III sebagai Metode Penelitian yang Menjelaskan Tentang Metode untuk Menganalisis Permasalahan yang diteliti dalam Skripsi ini, yaitu Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian, Pendekatan Penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, Teknik Uji Keabsahan Data, dan Analisis Data.

Bab IV Sebagai hasil dari pembahasandan penelitian ini, yaitu yang membahas tentang apa saja yang melatar belakang jua beli salam dalam laman facebook, ingin mengetahui bagaimana praktek akad jua beli salam dalam laman facebook, dan ingin mengetahui bagaimana Implementasi akad salam dalam laman facebook ditinjau dari fatwa DSN MUI No.5/ DSN-MUI/IV/2000 tentang jua beli salam.

Bab V merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan saran-saran yang dianggap perlu yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, sebagai jawaban-jawaban yang muncul dalam latar belakang masalah.